



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan; yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No: 12 tahun 2009 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No: PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudi Dayaan Ikan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No: PER.49/MEN/2011 tentang usaha perikanan tangkap.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 71);

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
8. Ikan adalah semua jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
11. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
12. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Pengolah kecil adalah orang yang melakukan kegiatan pengolahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
14. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk mendapatkan ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk membuat, mengangkut, menyimpan, mengolah, mendinginkan untuk tujuan komersial.
15. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, atau membiakan ikan dan jenis ikan hasil perikanan lainnya serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
16. Orang pribadi adalah Usaha perikanan yang dilakukan secara perorangan.
17. Badan Hukum adalah Usaha Perikanan yang dilakukan dengan berbadan hukum.

18. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut (SIUP) adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang pribadi dan atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang Perikanan.
19. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut (SIPI) adalah izin tertulis yang dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.
20. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut (SIKPI) adalah Izin tertulis yang dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pemuatan ikan.
21. Usaha Perikanan adalah semua usaha orang pribadi atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi.
23. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
25. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyetoran.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut (STRD) adalah surat yang digunakan untuk penagihan Retribusi.
28. Ekosistem adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan perairan daerah.
29. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut (SDKP) adalah Sumberdaya Perikanan yang terkandung dalam perairan kabupaten Seram Bagian Timur.
30. Gross Tonage yang selanjutnya disebut (GT) adalah muatan kotor kapal perikanan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan;
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan di daerah, yang terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (Lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi:
 - 1) Penangkapan Ikan;

- 2) Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
 - 3) Pengangkutan Ikan;
- b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
 - b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu :
 1. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar
 - b) Pembesaran dengan areal lahan di:
 - Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²
 - Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³)
 - Keramba tidak lebih dari 50 (Lima Puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³
 2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
 3. Usaha pembudidayaan ikan di laut:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar
 - b) Pembesaran :
 - Ikan bersirip:
 - Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10

(sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;

- Rumput laut dengan menggunakan metode:
 - Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;
- Abalone dengan menggunakan:
 - Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5m³;
 - Keramba jaring apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1 m³.

(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan berupa SIUP, SIPI, dan SIKPI.

(5) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

(1) Tingkat Penggunaan Jasa SIUP dihitung berdasarkan jenis izin usaha perikanan;

(2) Tingkat Penggunaan Jasa SIKPI dan SIPI dihitung berdasarkan produktifitas, ukuran dan jenis kapal perikanan;

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Prinsip dan Sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, komponen biaya survey lapangan dan biaya dalam rangka pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, pengendalian dan rehabilitasi ekosistem dari pemberian izin tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan Ditetapkan Sebagai Berikut

1. Untuk usaha perikanan tangkap :		
a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	sebesar	Rp.400.000,-/Perusahaan
b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	sebesar	1% x Produktifitas Kapal x harga patokan ikan
c. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)	sebesar	Rp.10.000,-/GT/Tahun
2. Usaha Perikanan budidaya:		
a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)		
1) Di air tawar dengan luas areal :		
a) 2 s/d 3 Ha	sebesar	Rp.100.000,-/Perusahaan
b) 3 s/d 5 Ha	sebesar	Rp.200.000,-/Perusahaan
c) Lebih dari 5 Ha	sebesar	Rp.500.000,-/Perusahaan
2) Di air payau dengan luas areal :		
a) Ikan		
1. 2 s/d 3 Ha	sebesar	Rp.100.000,-/Perusahaan
2. 3 s/d 5 Ha	sebesar	Rp.200.000,-/Perusahaan
3. Lebih dari 5 Ha	sebesar	Rp.500.000,-/Perusahaan
b) Non ikan		
1. 2 s/d 3 Ha	sebesar	Rp.250.000,-/Perusahaan
2. 3 s/d 5 Ha	sebesar	Rp.350.000,-/Perusahaan
3. Lebih dari 5 Ha	sebesar	Rp.750.000,-/Perusahaan
3) Di air laut dengan luas areal		
a) 1 s/d 2 Ha	sebesar	Rp.100.000,-/Perusahaan
b) 2 s/d 3 Ha	sebesar	Rp.200.000,-/Perusahaan
c) Lebih dari 3 Ha	sebesar	Rp.300.000,-/Perusahaan
b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	sebesar	Rp.10.000,-/GT/Tahun
c. Pungutan hasil perikanan budidaya	sebesar	1% x harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan

Pasal 7

Masa Retribusi izin usaha perikanan adalah:

- a. SIUP Tangkap dan SIUP Budidaya berlaku selama Perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan;
- b. SIPI dan SIKPI masing-masing berlaku selama 1 (satu) tahun

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6, ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Setiap Usaha Perikanan yang dilakukan di daerah dikenakan Retribusi, sesuai dengan kewenangan daerah;
- (2) Retribusi dipungut pada saat orang pribadi, badan hukum memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI.
- (3) SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

**BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 10

- (1) Penentuan besarnya Retribusi menggunakan SKRD atau Dokumen yang dipersamakan pada saat penetapan dokumen perizinan;
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (3) Pembayaran Retribusi dapat disetor ke kas daerah atau ke bendahara penerima dinas selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam;
- (4) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD;
- (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (6) SKRD dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (8) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (2) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi tidak dapat diborongkan/dikontrakan;
- (2) Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD;
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) STRD ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ; surat paksa
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada daerah;

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pangajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini;
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1). Perangkat Daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2). Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3). Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

- bidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 1 adalah pelanggaran.

Pasal 20

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 merupakan penerimaan negara

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 2013

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,**

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 134

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana dalam Pasal 141 dinyatakan bahwa salah satu jenis Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Daerah dapat diberi kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi tersebut.

Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dimana Daerah diberikan Kewenangan untuk menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan.

Menindaklanjuti Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berbagai aturan pelaksanaannya yang mengisyaratkan bahwa daerah dapat melaksanakan pungutan perikanan kepada setiap orang pribadi dan badan hukum yang memperoleh manfaat langsung dari sumberdaya ikan dan lingkungan sesuai Kewenangan Daerah.

Dari alasan – alasan yuridis tersebut di atas dan guna pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan,.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ;

Ayat 1 sampai dengan Ayat 32 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 :

- Ayat 1: Ukuran Gross Tonnage (GT) Kapal yang dimaksud adalah kapal sampai dengan 10 GT yang digunakan untuk tujuan komersil.
- Ayat 2: Alat – alat perikanan, wadah, sarana produksi yang digunakan untuk kepentingan pengumpulan, pengawetan dan produksi produk perikanan.
- Ayat 3: cukup jelas
- Ayat 4: cukup jelas
- Pasal 7 :
- Ayat 1: cukup jelas
- Ayat 3 : setiap pungutan SIUP, SIPI, SIKPI, SKA baik baru maupun perubahan dan perpanjangan dikenakan Retribusi.
- Ayat 4 : cukup jelas
- Pasal 8 :
- Ayat 1 sampai dengan 6 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 :
- Ayat 1 sampai dengan 4 cukup jelas
- Pasal 11 :
- Ayat 1 sampai 3 cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Ayat 1 sampai 2 cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 sampai pasal 23 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 106